



**PIAGAM KESEPAHAMAN**  
( *Memorandum Of Understanding* )



**ANTARA**  
**KONI PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DENGAN**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

---

Nomor : 13 / MoU / UWKS / II / 2018

Nomor : 426 / / 601.1 / 2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H. Erlangga Satriagung** : Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya Jalan Kertajaya Indah Timur IV / 5 Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 31 Tahun 2017, bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTA**.
2. **Prof.H.Sri Harmadji, dr,Sp,THT-KL (K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV no.54 Surabaya, dalam hal ini berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1641/MPK-AA/KP/2014 tanggal 1 Juli 2014, sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing yang mencakup hal – hal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas olahraga prestasi di Jawa Timur melalui pola pembinaan yang sistematis dan konseptual sesuai amanat Tri Darma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Dalam batas – batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di Kedua Pihak.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua), para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

**(1) Hak**

**PIHAK PERTAMA**

- : 1. Dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memperoleh prioritas, kemudahan maupun keringan biaya.
2. Mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk Bidang Penelitian, Pelatihan dan Penataran dalam berbagai Bidang Keahlian khususnya yang berkaitan dengan IPTEK Keolahragaan.
3. Memperoleh fasilitas, dispensasi maupun kemudahan bagi atlet – atlet berprestasi yang berkehendak melanjutkan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai persyaratan atau ketentuan akademis yang ada.

**PIHAK KEDUA**

- : Menerima bantuan biaya operasional, perawatan dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh kedua pihak.

**(2) Kewajiban**

**PIHAK PERTAMA**

- : Memberikan bantuan biaya operasional, perawatan dan fasilitas sesuai kesepakatan bersama.

**PIHAK KEDUA**

- : 1. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk pemanfaatan seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya yang dimiliki Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Menyediakan dan memberikan bantuan tenaga ahli dan Pelatih untuk program penelitian, kepelatihan dan penataran dalam berbagai bidang keahlian.
3. Memberikan bantuan dalam rangka pengembangan IPTEK Keolahragaan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua pihak dengan mengikut sertakan fakultas – fakultas, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Unit lain terkait di lingkungan kedua pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab bersama sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama.
- (2) Rincian Program Kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan kerjasama ini akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kesepakatan ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Program kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangannya Piagam Kesepakatan ini untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua pihak.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam piagam kesepakatan ini, secara teknis akan diatur kemudian oleh kedua pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Piagam Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermeterai cukup, rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK PERTAMA**

KONI Provinsi Jawa Timur  
Ketua Umum

**PIHAK KEDUA**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Rektor,



**Ir. H. Erlangga Satriagung**



**Prof. H. Sri Harmadji, dr,Sp,THT-KL (K)**